



PUTUSAN
Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endan Bin Cucu;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun/6 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukamulya RT. 004 RW. 007 Desa Panenjoan

Kec. Cicalengka Kab. Bandung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Endan Bin Cucu ditangkap tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Endan Bin Cucu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAN Bin CUCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NF125 D (Karisma 125 D) Warna Silver hitam, tahun 2005, No. Rangka : MH1JB22175K18645 No. Sin: JB22E1519736 No. BPKB : O-04986957 STNK An. Moch. Abdul Azis Alamat Kp. Reungas RT.01 RW.14 Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, YAITU SAKSI Hedi SUKMARAT
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa **ENDAN BIN CUCU** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 yang bertempat di Kp. Legok Muncang RT 001 RW 003 Desa Cijagra, Kec. Paseh, Kabupaten Bandung atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, lalu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran, sesampainya di Kp. Legok Muncang Desa Cijagra, Kec. Paseh, Kab. Bandung Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan R2 merek Honda Karisma 125 nopol D 5329 YO warna silver Hitam Tahun 2005 yang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya, kemudian Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan masuk ke area rumah tersebut dengan cara Terdakwa membuka pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati kendaraan R2 tersebut, dikarenakan kendaraan R2 tersebut tidak dikunci leher Terdakwa langsung membawa kendaraan R2 tersebut dengan cara mendorong ke arah keluar menjauh dari rumah tersebut sampai dengan SDN Bojong Kec. Majalaya dengan tujuan untuk menyimpan kendaraan R2 lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa akan mengambil kendaraan R2 tersebut di SDN Bojong Kec. Majalaya sudah banyak warga yang berkerumun dan Terdakwa langsung panik karena gerak geriknya mencurigakan lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merek Honda Karisma 125 N opol D 5329 YO warna silver Hitam Tahun 2005 Noka MH1JB22175K18645 Nosin JB22E1519736 No. BPKB O-04986957 STNK An. MOCH ABDUL AZIS rencananya akan dijual memenuhi kehidupan sehari hari dikarenakan Terdakwa sedang tidak punya pekerjaan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HEDI SUKMARAT BIN KOMAR IRTAPRADJA

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) selaku pemilik 1 (satu) unit Kendaraan R2 merek Honda Karisma 125 N opol D 5329 YO warna silver Hitam Tahun 2005 Noka MH1JB22175K18645 Nosin JB22E1519736 No. BPKB O-04986957 STNK An. MOCH ABDUL AZIS dan mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga Juta delapan ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hedi Sukmarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hedi memarkirkan sepeda motor merk/type Honda/ NF125 D (Karisma 125 D) Warna Silver hitam, tahun 2005, No. Rangka : MH1JB22175K18645 No. Sin: JB22E1519736 No. BPKB : O-04986957 STNK An. Moch. Abdul Azis Alamat Kp. Reungas RT.01 RW.14 Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung di depan teras Rumah pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dengan keadaan terkunci stang dan juga pagar rumah dalam keadaan terkunci, namun ketika Saksi Hedi mengeceknya pada sekitar pukul 06.30 WIB pada keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB, motor dimaksud sudah tidak berada di tempatnya kembali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di halaman teras rumah Saksi Hedi yang terletak di Kp. Legok Muncang RT. 001 RW. 003 Desa Cijagra Kec. Paseh Kab. Bandung;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud adalah tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Hedi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hedi mengalami kerugian senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Shelina Komara Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hedi memarkirkan sepeda motor merk/type Honda/NF125 D (Karisma 125 D) Warna Silver hitam, tahun 2005, No. Rangka :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB22175K18645 No. Sin: JB22E1519736 No. BPKB : O-04986957
STNK An. Moch. Abdul Azis Alamat Kp. Reungas RT.01 RW.14 Jagabaya
Kec. Cimaung Kab. Bandung di depan teras Rumah pada hari Jumat
tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dengan keadaan
terkunci stang dan juga pagar rumah dalam keadaan terkunci, namun
ketika Saksi Hedi mengeceknya pada sekitar pukul 06.30 WIB pada
keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB, motor dimaksud sudah tidak
berada di tempatnya kembali;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di halaman teras rumah Saksi Hedi yang terletak di Kp. Legok Muncang RT. 001 RW. 003 Desa Cijagra Kec. Paseh Kab. Bandung;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud adalah tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Hedi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hedi mengalami kerugian senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran terhadap barang berupa kendaraan yang akan diambil secara acak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di halaman teras rumah Saksi Hedi yang terletak di Kp. Legok Muncang RT. 001 RW. 003 Desa Cijagra Kec. Paseh Kab. Bandung
- Bahwa sesampainya di Kp. Legok Muncang Desa Cijagra, Kec. Paseh, Kab. Bandung pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Karisma 125 nopol D 5329 YO warna silver hitam tahun 2005 yang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya, kemudian Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan masuk ke area rumah tersebut dengan cara Terdakwa membuka pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati kendaraan roda dua tersebut, dikarenakan kendaraan roda dua tersebut tidak dikunci leher Terdakwa langsung membawa kendaraan roda dua tersebut dengan cara mendorong ke arah keluar menjauh dari rumah tersebut sampai dengan SDN Bojong Kec.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalaya dengan tujuan untuk menyimpan kendaraan roda dua lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa akan mengambil kendaraan roda dua tersebut di SDN Bojong Kec. Majalaya sudah banyak warga yang berkerumun dan Terdakwa langsung panik karena gerak geriknya mencurigakan lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NF125 D (Karisma 125 D) Warna Silver hitam, tahun 2005, No. Rangka : MH1JB22175K18645 No. Sin: JB22E1519736 No. BPKB : O-04986957 STNK An. Moch. Abdul Azis Alamat Kp. Reungas RT.01 RW.14 Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula dari Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran terhadap barang berupa kendaraan yang akan diambil secara acak oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Kp. Legok Muncang Desa Cijagra, Kec. Paseh, Kab. Bandung pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Karisma 125 nopol D 5329 YO warna silver hitam tahun 2005 yang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya, kemudian Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan masuk ke area rumah tersebut dengan cara Terdakwa membuka pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati kendaraan roda dua tersebut, dikarenakan kendaraan roda dua tersebut tidak dikunci leher Terdakwa langsung membawa kendaraan roda dua tersebut dengan cara mendorong ke arah keluar menjauh dari rumah tersebut sampai dengan SDN Bojong Kec. Majalaya dengan tujuan untuk menyimpan kendaraan roda dua lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa akan mengambil kendaraan roda dua tersebut di SDN Bojong Kec. Majalaya sudah banyak warga yang berkerumun dan Terdakwa langsung panik karena gerak geriknya mencurigakan lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Endan Bin Cucu dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran terhadap barang berupa kendaraan yang akan diambil secara acak oleh Terdakwa. Sesampainya di Kp. Legok Muncang Desa Cijagra, Kec. Paseh, Kab. Bandung pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Karisma 125 nopol D 5329 YO warna silver hitam tahun 2005 yang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya, kemudian Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan masuk ke area rumah tersebut dengan cara Terdakwa membuka pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati kendaraan roda dua tersebut, dikarenakan kendaraan roda dua tersebut tidak dikunci leher Terdakwa langsung membawa kendaraan roda dua tersebut dengan cara mendorong ke arah keluar menjauh dari rumah tersebut sampai dengan SDN Bojong Kec. Majalaya dengan tujuan untuk menyimpan kendaraan roda dua lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa akan mengambil kendaraan roda dua tersebut di SDN Bojong Kec. Majalaya sudah banyak warga yang berkerumun dan Terdakwa langsung panik karena gerak geriknya mencurigakan lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan segala situasi yang menyertainya maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NF125 D (Karisma 125 D) Warna Silver hitam, tahun 2005, No. Rangka : MH1JB22175K18645 No. Sin: JB22E1519736 No. BPKB : O-04986957 STNK An. Moch. Abdul Azis Alamat Kp. Reungas RT.01 RW.14 Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung yang merupakan milik dari Saksi Hedi Sukmarat maka dikembalikan kepada Saksi Hedi Sukmarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endan Bin Cucu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NF125 D (Karisma 125 D)
Warna Silver hitam, tahun 2005, No. Rangka : MH1JB22175K18645 No.
Sin: JB22E1519736 No. BPKB : O-04986957 STNK An. Moch. Abdul Azis
Alamat Kp. Reungas RT.01 RW.14 Jagabaya Kec. Cimaung Kab.
Bandung;

Dikembalikan kepada Saksi Hedi Sukmarat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh
kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H.,
Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan,
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri
oleh Diana Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Blb